

AL-QUR'AN MEMILIH PEMIMPIN YANG IDEAL

M. LUQMAN HAKIM, M.Ud

Dosen Fakultas Ushuludi dan Studi Agama
Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur Indonesia
Email: hakim_mochlukman@yahoo.com

Moh. RIZAL FANANI, M.Ud

Dosen Fakultas Ushuludi dan Studi Agama
Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur Indonesia

AKHMAD ALI SAID, M.Ud

Dosen Fakultas Ushuludi dan Studi Agama
Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur Indonesia

ABSTRAK

Leadership merupakan proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian kepemimpinan di atas, pemimpin dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah system untuk mencapai tujuan bersama. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin dimuka bumi ini mempunyai tanggung jawab sesuai dengan keadaan masing-masing, menjaga baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Tugas ini adalah amanat. Islam adalah agama yang kaffah (sempurna), yang diturunkan Allah melalui perantara Rasul-Nya yang amanah dengan membawa syari'at yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Swt (*Hablum minallah*) maupun hubungan dengan manusia (*Hablum minannas*), termasuk di antaranya yang paling prinsip adalah masalah kepemimpinan. Masalah kepemimpinan di kalangan umat Islam mulai ramai dibicarakan sejak sepeninggal Rasulullah saw. karena terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka terjadi beberapa gesekan bagi mereka yang masih hidup seperti halnya udara yang masuk dari ruang kosong yang saling bertabrakan. hingga akhirnya disepakati Abu Bakar sebagai kholifah pertama. Islam sendiri, banyak memberi gambaran tentang sosok pemimpin yang benar-benar layak memimpin umat menuju kemaslahatan, baik dari Al-Qur'an, Hadist, maupun keteladanan Rasul dan para sahabat. sebagai sosok pemimpin ideal bagi umat Islam.

Kata Kunci: *al-Qur'an, Pemimpin, Ideal.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu wacana yang menarik untuk dibahas. Karena pemimpin adalah seseorang yang dapat mengemban amanah, dapat mengelola alam dan dapat menaktualkan semua potensi yang ada untuk manusia. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang cara memimpinya beracuan Al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum utama ajaran Islam. Tidak semata-mata membuat aturan sendiri yang menyimpang dari ajaran Islam. Banyak sekali orang yang kurang tahu tentang kriteria pemimpin menurut pandangan Islam dan cara memimpin dalam Islam. Keadaan semacam ini sangat mengkhawatirkan, melihat banyaknya perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

Penetapan pemimpin dalam Islam tidak terlepas dari sejarah Politik Nabi Muhammad saw di Madinah yang mempunyai dua fungsi strategis, yaitu sebagai pemimpin Agama dan sebagai pemimpin Masyarakat.³⁰⁶ Kedudukan Muhammad saw Sebagai Nabi dibuktikan sebagai seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Adapun fungsi Nabi sebagai pemimpin politik didasarkan pada realitas bahwa Nabi Muhammad saw, pernah mendirikan suatu tatanan pemerintahan di Madinah yang didalamnya terdapat unsur-unsur kekuasaan politik.³⁰⁷ Dengan adanya fungsi Nabi yang demikian itu, maka setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Persoalan yang pertamakali muncul adalah suksesi kepemimpinan, yang mempersoalkan tentang seseorang yang berhak dan layak menjadi pengganti Nabi Muhammad saw.³⁰⁸

Dalam rangka menghadapi pesta politik yang ada di Indonesia, seringkali kita jumpai perilaku para pemimpin-pemimpin di Indonesia dalam rangka suksesi berpoliticnya suka mengangkat isu-isu agama dan menggunakan simbol-simbol teks keagamaan untuk menjadi seorang pemimpin, Menyangkut pentingnya pengetahuan mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam, maka untuk memahami makna kepemimpinan yang sesungguhnya berdasarkan pedoman inti umat Islam yaitu Al-Qur'an. kiranya penulis perlu menawarkan sebuah konsep dalam memilih seorang pemimpin yang ideal dalam al-Qur'an.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Seorang Pemimpin

Baik al-Qur'an maupun sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin/kepala Negara. Karena itu, dalam pentas sejarah ketatanegaraan, Islam muncul dengan berbagai model atau cara pengangkatan pemimpin/kepala Negara, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.³⁰⁹ Menurut catatan sejarah ada beberapa metode pengisian jabatan atau penetapan seorang pemimpin Negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu:³¹⁰

1. Metode pertama; yaitu penunjukan langsung oleh Allah, Sebagaimana yang telah pemakalah uraikan pada bab sebelumnya bahwa,³¹¹ Muhammad sebagai Nabi³¹² dan Rasul memang dipilih langsung oleh Allah, tapi sebagai kepala Negara beliau dipilih oleh para pemuka masyarakat madinah. Semasa hidup Rasulullah saw, beliau merupakan tempat kembalinya umat islam dalam mengatur urusan kehidupan mereka secara integral. urusan tersebut baik dibidang hukum, peradilan, maupun operasionalnya. Undang undang yang mengatur urusan tersebut adalah wahyu dan petunjuknya dalam *berijtihad* demi kemaslahatan. Pendapat sahabat juga digunakan sebagai aturan bagi

³⁰⁶ Mohamad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam dalam Kemunculan Hadis Maudhu*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 1422 H/ 2001 M) h. 87

³⁰⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam: Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996 M) h.3. Pendapat Senada juga dikemukakan oleh Munawwir Syadzali. Lihat. Munawwir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta; UI Press, 1991 M) h.16.

³⁰⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam: Sejarah Analisa Perbandingan*, hal.3

³⁰⁹ Mujar Ibnu Syarif, dkk., *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 124.

³¹⁰ Lihat, Mujar Ibnu Syarif, dkk., *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik*, hal. 124.

³¹¹ Sayyid Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications, 1997), bab pendahuluan dan h. 22.

³¹² Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui tingkah laku Nabi saw dengan mengaitkan pada fungsi Nabi tatkala melakukan yang sangat besar manfaatnya misalnya ketika nabi menyampaikan berbagai penjelasan tentang kandungan al-Qur'an, berbagai pelaksanaan ibadah, dan penetapan hukum halal dan haram lihat. Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Cet. II, Makassar: Uin Alauddin Press, 2013 M) h. 127. Lihat juga. Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966 M.) h. 510.

- kasus yang tidak ada dalilnya. dasar yang mengatur urusan disesuaikan dengan kebutuhan umat, dan demi mewujudkan kemaslahatan kehidupan mereka.³¹³
2. Metode kedua; yaitu penunjukan seorang pemimpin/kepala Negara langsung oleh Allah dan Rasulnya.³¹⁴ Pada metode ini sangat erat kaitannya dengan salah satu golongan sekte dalam islam yaitu syiah, bahwa ciri yang membedakan antara Ahlusunnah dan syiah adalah masalah Imamah. Dalam buku (Sunnah Syiah bergandengan tangan Mungkinkah?) yang ditulis oleh Qurais Shihab beliau memaparkan bahwa Muhammad Kasyif al-Ghitha salah satu ulama besar mujtahid Syiah memberikan penjelasan tentang (Imamah) yang dimaksud dengan hal tersebut, bahwa Imamah merupakan suatu jabatan ilahi. Allah yang memilih berdasar pengetahuan-Nya yang azali menyangkut hamba-hamba-Nya, sebagaimana dia memilih Nabi. Dia memerintahkan kepada Nabi untuk menunjukkannya kepada umat dan memerintahkan mereka mengikutinya. Syiah³¹⁵ percaya bahwa Allah swt. Memerintahkan Nabi-Nya (Muhammad saw) untuk menunjuk dengan tegas Ali dan menjadikannya tonggak pemandu bagi manusia sesudah beliau.³¹⁶ Hal serupa juga dikemukakan oleh Muhammad tijani al-Samawi dalam bukunya (*Tanyalah pada Ahlinya: Menjawab 8 Masalah Kontroversial*) yang dialihbahasakan oleh Syafruddin Mbojo dalam pernyataannya Nabi Muhammad saw sebenarnya telah menunjuk khalifah penggantinya setelah Haji Wada (Perpisahan), yaitu Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu disaksikan oleh para sahabatnya yang ikut haji bersamanya, dan beliau mengetahui bahwa umat kelak akan mengkhianatinya dan memperebutkannya.³¹⁷
 3. Memangku jabatan/penetapan seorang pemimpin melalui metode *ketiga* yaitu pemilihan oleh dewan ahli yang lazim disebut *ahl halli wa al-aqdi* yang di mana anggotanya terdiri dari beberapa sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansjar selaku wakil umat islam kala itu. *Ahl halli wa al-aqdi*, harus memiliki ahli ikhtiyar yaitu orang yang bertugas memilih pemimpin lewat musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka. Sedangkan ahli ikhtiyar itu sendiri tidak sembarang, karena harus memiliki tiga syarat yaitu; adil, mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang

³¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Cet. II, diterjemahkan oleh; Zainuddin Adnan, Yogyakarta; Tiara Wacana, 2005 M) h. 1

³¹⁴ Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 44

³¹⁵ Maksud adalah syiah 'al-syariah biasa juga dikenal dengan nama *Imamiyah* atau *Ja'fariyah*, adalah kelompok syiah yang mempercayai adanya dua belas imam yang kesemuanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fathimah al-Zahra, putrid Rasulullah saw. Lihat. M. Qurais Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah ?*, (Cet. IV, Tangerang; Lentera Hati, 1435 H/ 2014 M) h.83

³¹⁶ M. Qurais Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah ?*, hal. 98

³¹⁷ Terkait dengan hal ini memang terjadi perbedaan pendapat jika dihubungkan dengan logika umar tentang siapa yang akan meneruskan kepemimpinan nabi saw Adapun berdasarkan logika 'Umar, bila Abu Bakar mendapatkan ridho nabi untuk menjadi pemimpin shalat, maka tentu nabi juga ridho bila Abu Bakr menjadi pemimpin/kepala Negara umat islam sepeninggal beliau. Setuju dengan logika Umar tersebut segenap sahabat, baik dari kelompok Muhajirin maupun Ansar, kecuali Sa'ad bin 'Ubadah, sekalipun semula sempat berdebat dengan sengit, akhirnya sepakat membaiat Abu Bakr sebagai khalifah pertama menggantikan nabi yang telah wafat. lihat. Farid Abdul Khaliq, *Fi al-Fiqh al-Siyasiy al-Islamiy Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-'Adl al-Musawah*, kemudian diterjemahkan oleh Faturrahman dengan judul *Fikih Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h.109 lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad tijani al-Samawi, *Tanyalah pada Ahlinya: Menjawab 8 Masalah Kontroversial*, (Dialihbahasakan oleh Syafruddin Mbjo, Jakarta; Nur al-Huda, 2012 M) h. 424. yang mana beliau berpendapat seperti yang pemakalah uraikan diatas

- tongkat kepemimpinan, serta harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.³¹⁸
4. Kemudian metode keempat ini dilakukan oleh Abu Bakar dalam memilih Umar bin al-Khattab sebagai pengganti dirinya pada tahun 634 M. Hal ini tatkala beliau merasa bahwa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah, dia ingin memberikan kekhilafan (kepemimpinan) kepada seseorang sehingga diharapkan manusia tidak banyak terlibat konflik. Maka jatuhlah pilihannya kepada Umar, dengan meminta pertimbangan kepada sahabat-sahabat senior. mereka semua mendukung pilihan Abu Bakar. Dia kemudian membaiai Umar yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. beberapa hari setelah itu Abu Bakar Meninggal.³¹⁹
 5. Metode kelima ini metode revolusi atau kudeta yang dilakukan oleh sikap penentangan Muawiyah terhadap Ali dimulai dari Ali diba'iat menjadi khalifah pengganti Ustman bin Affan. Bahkan, kelompok Mu'awiyah kemudian disebut sebagai *fi'ah bagiyah* (*Kelompok Pemberontak*) oleh kaum Sunni maupun Syi'i karena memerangi khalifah Ali bin Abi Thalib yang telah diba'iat secara sah oleh kaum *Muhajirin* dan Kaum *Anshar*.³²⁰ Sikap permusuhan Mu'awiyah terhadap Ali bin Abi Thalib terus berlangsung, bahkan sampai turun-temurun dan dilakukan dengan berbagai macam cara.

B. Memilih Pemimpin

Rasulullah saw memiliki beberapa kriteria yang dapat ditentukan dalam hal memilih seorang pemimpin antara lain:

1. Shidiq (Jujur)

Kejujuran adalah lawan dari dusta dan ia memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta. Nabi Muhammad saw. sebagai utusan terpercaya Allah jelas tidak dapat lagi diragukan kejujurannya, karena apa yang beliau sampaikan adalah petunjuk (wahyu) Allah yang bertitik pada kebenaran yaitu ridlo Allah³²¹.

2. Amanah (Terpercaya)

Amanah merupakan kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah dibebankan sebagai amanah mulia di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama³²².

³¹⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fi al-Fiqh al-Siyasiy al-Islamiy Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-'Adl al-Musawah*, kemudian diterjemahkan oleh Faturrahman dengan judul *Fikih Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h.109

³¹⁹ Ahmad al-Uairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Cet. XI, Jakarta Timur: Akbar Media, 1434 H/ 2013 M) h. 300 dan Jimly al-Shiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 38.

³²⁰ Meskipun ada beberapa sahabat lain yang tidak berbaiat kepada Ali tetapi mereka tidak melakukan pemberontakan. Diantaranya Abdullah ibn 'Umar dan Sa'id ibn Abi Waqqash. Lihat. O. Hashem, *Awal Perselisihan Umat*, (Depok; Yapi, 1989 M) h. 49.

³²¹ Lihat firman Allah swt dalam QS. An-Najm:3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: "Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm:3-4).

³²² Allah mengisyaratkan dengan tegas untuk mengangkat "pelayan rakyat" yang kuat & dapat dipercaya dalam surat Al-Qoshos ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S.Al-Qoshos:26).

3. Tabligh (Komunikatif)

Kemampuan berkomunikasi merupakan potensi dan kualitas prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena dalam kinerjanya mengemban amanat memasalahkan umat, seorang pemimpin akan berhadapan dengan kecenderungan masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu komunikasi yang sehat merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Dalam istilah Arab dikenal ungkapan, *"kul al-haq walau kaana murrn"*, katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya.

4. Fathonah (cerdas)

Seorang pemimpin sebagai visioner haruslah orang yang berilmu, berwawasan luas, cerdas, kreatif, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Karena untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat dibutuhkan pemikiran besar dan inovatif serta tindakan nyata. Cerdas sendiri dapat diartikan sebagai "kemampuan individu untuk memahami, berinovasi, memberikan bimbingan yang terarah untuk perilaku, dan kemampuan mawas diri. Ia merupakan kemampuan individu untuk memahami masalah, mencari solusinya, mengukur solusi atau mengkritiknya, atau memodifikasinya"³²³.

C. Pendapat mufassir

Penelitian terhadap kitab-kitab tafsir al-Qur`an menunjukkan adanya ide-ide yang memiliki integritas dengan kecenderungan perkembangan pemikiran politik para mufassir. Hal ini terlihat dalam perbedaan pendapat mereka sebagai akibat perbedaan dalam penggunaan metode dan corak tafsir.

Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H) yang menggunakan unsur linguistik atau kebahasaan, selain penggunaan unsur riwayat dalam menafsirkan al-Qur`an mengemukakan konsep yang relevan dengan negara kesejahteraan. Beliau menyatakan bahwa raja adalah penyelenggara kesejahteraan rakyat dan penduduk negerinya. Karena seorang raja bertugas mengatur urusan rakyat, menutup jalan-jalan yang menjurus kepada kelaliman, mencegah orang yang berbuat aniaya dan membela rakyat dari perbuatan yang melampaui batas³²⁴.

Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari (467-538 H/1027-1144M) menekankan aspek kesusastran Arab dan dukungan terhadap aliran teologi Mu`tazilah dengan mengemukakan konsep Negara moral. Beliau menegaskan bahwa eksistensi *Imamah* adalah untuk menolak kezaliman seorang imam berfungsi sebagai panutan penyeru kebajikan dan sebagai pemerintah, sehingga seorang pemimpin wajib memerintah dengan menegakkan keadilan dan kebenaran dan melarang kemunkaran.³²⁵

³²³ Kecerdasan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi eksistensi kepemimpinannya baik di mata manusia maupun dimata sang pencipta. Hal ini sebagaimana janji Allah yang tertuang dalam surat Al-Mujadalah ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah:11).

³²⁴ Thabari, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir, *Jami` al-Bayan al-Ta`wil fi Tafsir al-Qur`an*, Cet. VII, Mishr: Mushtafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1373 H/1954 M.

³²⁵ Zamakhsyari, Mahmud bin Umar, *al-Kasysyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta`wil*, Cet I, Mishr: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1972.

Berbeda dengan dua mufassir di atas, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi (w. 671 H) dan Isma'il bin Katsir (w. 774 H) mengemukakan pemikiran legalistik (sesuai hukum), meskipun metode yang mereka gunakan berbeda. Al-Qurthubi yang menekankan pembahasan pada aspek hukum Islam (fiqih) menggunakan kaidah-kaidah dan pengertian kebahasaan dan analisis perbandingan membahas soal *Imamah* mengikuti sistematis pembahasan fiqih al-Qurthubi mengemukakan beberapa masalah *Imamah* dengan cara seperti yang terdapat dalam kitab fiqih.

Secara berurutan al-Qurthubi mengemukakan hukum mengangkat Imam, cara pengangkatan Imam, penolakan terhadap pemikiran politik syi'ah *Imamah*, persaksian akad *Imamah*, syarat-syarat Imam, pemecatan Imam, ketaatan rakyat dan hukum berbilangnya Imam dalam sebuah wilayah pada waktu yang sama.³²⁶

Ibnu Katsir yang menulis tafsirnya dengan metode seperti yang dipergunakan Ibnu Jarir mengemukakan pula uraian tentang *Imamah* seperti analisis al-Qurthubi, ia juga menambahkan argumentasi pentingnya *Imamah* berdasarkan dalil rasional.³²⁷

Pemikiran yang berbeda dikemukakan pula oleh Muhammad Abduh (1849-1905 M) seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M) dalam tafsir *al-Manar*. Penggunaan pendekatan *sosio-kultural*. Ciri pendekatan sosio-kultural (*Adabi al-Ijtima'i*) adalah mengungkapkan keindahan bahasa al-Qur'an, kemujizatannya, hukum alam, hukum kemasyarakatan dan mengatasi masalah sosial dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an serta mengkompromikan antara al-Qur'an dengan pengetahuan yang benar.³²⁸

Muhammad Abduh menghasilkan konsepsi politik yang bercorak sosiologis dan lebih mendalam karena pengaruh pemikiran Barat. Dapat dipahami karena Muhammad Abduh mengikuti pandangan para ahli filsafat bahwa manusia adalah makhluk politik. Pandangan bahwa manusia adalah makhluk politik dikemukakan oleh Aristoteles dengan ungkapan "*Man is by Nature a Political Animal*".

Sayyid Quthb yang juga pernah mengikuti pendidikan di Barat dan terlibat dengan politik Barat, memberikan penafsiran bahwa kepemimpinan itu adalah hak bagi orang-orang karena amal dan perbuatannya bukan warisan dari keturunan. Penafsiran Sayyid Quthb lebih menonjolkan pembelaan terhadap Islam karena menyatakan bahwa menjauhkan kaum Yahudi dari kepemimpinan dan yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah umat Islam yang sesuai dengan *manhaj* (aturan) Allah.

Kepemimpinan menurut Sayyid Quthb meliputi pemimpin risalah, pemimpin kekhilafahan, pemimpin shalat dan semua *imamah* atau kepemimpinan. Sebagaimana al-Zamakhsyari, Sayyid Quthb mengungkapkan konsep keadilan bagi para pemimpin dan jika pemimpin itu melakukan kezaliman maka lepaslah dirinya dari hak kepemimpinan.³²⁹

Ketika membahas masalah penetapan seorang pemimpin, maka dapat juga dihubungkan dengan ayat-ayat yang Allah telah buat dan mewajibkan kepada umat manusia terutama umat Islam untuk tunduk dan melaksanakannya. Adapun firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqoroh :30 dan QS. ali-Imran: 26, yaitu³³⁰:

³²⁶ Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Cet. I, Mishr : Dar al-Katib al-Arabi, 1967.

³²⁷ Abd al-Jabbar bin Ahmad, *Syarh al-Ushul al-Khamsah*, al-Qahirah: Maktabah al-Wahdah, 1965

³²⁸ Quraish Shihab, *Metode Penyusunan Tafsir yang Berorientasi pada Sastra, Budaya dan Kemasyarakatan*, Ujung Pandang : IAIN Alaudin, 1984.

³³⁰ Departemen Agama RI, *al-Jum'atun 'Aliy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-Art), h. 53.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Dari ayat yang tersurat di atas, Allah swt. menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan pemerintahan dan ada pula yang gagal.³³¹ Adapun dasar hadis mengenai pentingnya penetapan seorang pemimpin, yaitu sebagai berikut³³²:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ وَلَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Umar radiallahu 'anhuma, ia mengatakan, Umar ditanya; 'mengapa engkau tidak mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah? ' Umar menjawab; 'Kalaulah aku mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari diriku Abu Bakar telah mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.' maka para sahabat memujinya, sehingga Umar mengatakan; 'Sungguh aku berharap-harap cemas, saya berharap sendainya aku selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika hidupku maupun kematianku.' (HR. Bukhari).

Dari hadis di atas dapat kita lihat dari urgensi pentingnya menetapkan atau memilih seorang pemimpin pada suatu daerah/Negara. Bahkan seluruh ulama dari berbagai sekte/aliran seperti Sunni, Murji'ah, dan Syi'ah serta mayoritas ulama Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwa memilih imam atau pemimpin (kepala Negara) dalam suatu Negara tersebut, merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan. Dalam mazhab Syi'ah eksistensi seorang imam/pemimpin itu bahkan lebih penting artinya ketimbang dalam pandangan mazhab-mazhab lain.³³³

³³¹ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 1428 H./2007 M.), h. 555.

³³² Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd al-Lah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasjar*, Juz. VI, (Cet. II; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), h. 2638.

³³³ Mujar Ibnu Syarif, dkk., *Fiqh Siyarah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 96.

Dalam pengangkatan/penetapan kepala Negara yang akan mengelola Negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, menurut Ibn Abi Rabi', sangat urgen dilakukan. Sebagaimana juga al-Gazali dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa keberadaan seorang pemimpin/kepala Negara itu sangat diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah.³³⁴

Begitu urgennya eksistensi seorang pemimpin/kepala Negara, sehingga Ibn Taimiyah melontarkan pernyataan sebagai berikut: "60 tahun di bawah pemerintahan imam/pemimpin yang zalim (tirani), itu lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang pemimpin/kepala Negara."³³⁵ Adapun dalam pandangan Qamaruddin Khan, eksistensi seorang kepala Negara/pemimpin sangat urgen karena untuk melindungi agama Allah, Negara, dan rakyat.³³⁶

Islam adalah agama yang kaafah (sempurna), yang diturunkan Allah melalui perantara Rasulullah yang amanah dengan membawa syari'at yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Swt (Hablum minallah) maupun hubungan dengan manusia (Hablum minannas), termasuk di antaranya yang paling prinsip adalah masalah kepemimpinan.

Pada dasarnya, pendapat para mufasir tersebut menghasilkan pendapat yang hampir sama dalam penafsiran tentang kepemimpinan, yaitu substansi seorang pemimpin adalah harus menyeru kebajikan, menegakkan keadilan, dan menolak kezaliman. Semoga bermanfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan (*leadership*) adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama yang telah ditetapkan. Pemimpin adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: Sidiq, Amanah, Tablig dan Fathonah. Sidiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, Tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin harus rela berkorban baik secara lahir maupun batin. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus tabah dan sabar menahan cobaan dan ujian yang menghadang. Seorang pemimpin harus aktif yakni mengetahui keadaan umat dan merasakan langsung penderitaan rakyatnya., dan seorang pemimpin harus melebihi umatnya dalam segala hal (keilmuan dan perbuatan, pengabdian dan ibadah, keberanian dan keutamaan, sifat dan perilaku, dan aspek lainnya).

DAFTAR PUSTAKA

Al-USairy, Ahmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Cet. XI, Jakarta Timur: Akbar Media, 1434 H/ 2013 M.

Al-amawi, Muhammad tijani. *Tanyalah pada Ahlinya: Menjawab 8 Masalah Kontroversial*, Dialihbahasakan oleh Syafruddin Mbjo, Jakarta; Nur al-Huda, 2012 M.

Al-Maududi, Sayyid Abu al-A'la. *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publications, 1997 M

³³⁴ Lihat, Mujar Ibnu Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal. 97.

³³⁵ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, (Riyad: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 91.

³³⁶ Lihat, Mujar Ibnu Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal. 1.

Arifuddin, Ahmad. *Metodologi Pemahaman Hadis*, Cet. II, Makassar: Uin Alauddin Press, 2013 M.

Farid, Abdul Khaliq, *Fi al-Fiqh al-Siyasiy al-Islamiy Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-'Adl al-Musawah*, kemudian diterjemahkan oleh Faturrahman dengan judul *Fikih Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005)

Khalaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*, Cet. II, diterjemahkan oleh; Zainuddin Adnan, Yogyakarta; Tiara Wacana, 2005 M.

Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966 M.

Najib, Mohamad. *Pergolakan Politik Umat Islam dalam Kemunculan Hadis Maudhu*, Bandung; CV Pustaka Setia, 1422 H/ 2001 M.

Nasution, Harun. *Teologi Islam: Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996 M.

Shihab, M. Quraisy. *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah ?*, Cet. IV, Tangerang; Lentera Hati, 1435 H/ 2014 M.

Shihab, M. Quraisy. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 1428 H./2007 M.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami` al-Bayan al-Ta`wil fi Tafsir al-Qur`an*, Cet. VII, Mishr: Mushtafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1373 H/1954 M

Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, Cet. I, Mishr : Dar al-Katib al-Arabi, 1967.

Zamakhsyari, Mahmud bin Umar, *al-Kasysyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta`wil*, Cet I, Mishr: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1972.



ECONOMICS
AND
MANAGEMENT